



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur Xx tahun, agama Xxxxx, Pekerjaan Karyawan Xxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxx RT Xxx RWXxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Andriyanto, S.H, C.Me., Advokat yang berkantor di Wawan & Partners yang beralamat di Gedung AMI Lt 2 Jl Veteran No. 57 Kel Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan register Nomor: 21/214/KEP/2022/PA.YK tanggal 16 Juni 2022 dengan domisili email wawan.andriyanto@gmail.com, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur Xx tahun, agama Xxxxx, Pekerjaan Xxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Xxxxx RTXxx/RW Xxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukiratnasari, SH., MH., Christina Wulandari, S.H., dan Hotmaida Solavide Magdalena Hutahaeen, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Sukiratnasari Christina Wulandari and Partners (SCW & PARTNERS) yang beralamat di Jalan PJKA No.03, Beran Kidul, Tridadi, Sleman, D.I Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman. 1 dari 7 halaman
Put.No.41/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2022 dan telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan register
Nomor: 22/215/KEP/2022/PA.YK tanggal 20 Juni 2022
dengan domisili email kiki.tetasjuang@ gmail.com, semula
sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Yk tanggal 30 Mei 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriyah, amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Dalam Eksepsi

> Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak yang
diajukan oleh Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat (Xxxxx., Bin Xxxxx) kepada
Penggugat (Xxxxx Binti Xxxxx);
3. Menetapkan hak pengasuhan dan perwalian atas anak-anak:
 - 1) Xxxxx Binti Xxxxx, Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal Xx Maret Xxxx,
usia 08 (delapan) tahun 02 (dua) bulan;
 - 2) Xxxxx Bin Xxxxx., Laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal Xx September Xxxx,
usia 05 (lima) tahun 07 (tujuh) bulan, berada dalam pengasuhan
Penggugat selaku ibu kandung dengan memberi akses kepada Tergugat
untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya pada kedua anaknya
tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut pada

Halaman. 2 dari 7 halaman
Put.No.41/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dictum ketiga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai dengan anak-anak dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun atau telah menikah;

5. Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*) untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut, dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Juni 2022, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Yk tanggal 16 Juni 2022;

Bahwa Pembanding menyampaikan Memori Banding tertanggal 17 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 17 Juni 2022, selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 28 Juni 2022 ;

Bahwa atas memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Juni 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Yk. tanggal 29 Juni 2022 ;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 30 Juni 2022, sedangkan Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 30 Juni 2022;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Nomor 41/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 4 Juli 2022, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor W12-A/1827/Hk.05/VII/2022 tertanggal 6 Juli 2022 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding.

Halaman. 3 dari 7 halaman
Put.No.41/Pdt.G/2022/PTA.Yk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 16 Juni 2022 dan Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta a quo tanggal 30 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura disebutkan : *"Permintaan untuk memeriksa ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya atau hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan"*,

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pasal 1 ayat (11) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan huruf C.2.1 yang menyatakan *"Permohonan banding diajukan setelah putusan yang pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari"* dan huruf A.1.11 yang menyatakan *"Hari adalah hari kerja"*. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, yaitu dalam masa 14 hari kerja ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut angka 5 huruf c Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, disebutkan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama sebagai berikut : *"Untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja"* ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan masa tenggang waktu tersebut manakah yang akan diikuti apakah menggunakan perhitungan hari kerja

Halaman. 4 dari 7 halaman
Put.No.41/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hari kalender, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik mengatur tentang tata cara penyelenggaraan administrasi dan persidangan secara elektronik, tentu saja harus tetap sejalan dengan ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peraturan Peradilan Ulangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, yang mana disebutkan tenggang waktu banding maupun kasasi menggunakan hari kalender. Oleh karena itu terbitlah SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf c yang menyatakan bahwa “*Untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja*”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam menghitung masa tenggang waktu banding dalam perkara *a quo* mengikuti SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf c yang mengembalikan masa banding kepada penerapan hari kalender, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat 1, karena secara historis dalam praktek yang terjadi di peradilan di Indonesia sejak adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dalam pengertian “hari” sesuai bunyi pasal 7 ayat 1) Undang-Undang tersebut adalah hari kalender;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah lewat waktu, yakni melebihi 14 (empat belas) hari kalender, oleh karena permohonan banding

Pembanding tidak memenuhi syarat formil maka harus dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* yakni tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena secara formil permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi memeriksa materi pokok dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman. 5 dari 7 halaman
Put.No.41/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' maupun hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima ;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1443 *Hijriah* oleh kami Dr. H. Wakhidun AR, S.H. selaku Ketua Majelis, H. Mudjito, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 4 Juli 2022 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Nur Hidayatus Sofyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Dr. H. Wakhidun AR, S.H.

Hakim Anggota

Halaman. 6 dari 7 halaman
Put.No.41/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mudjito, S.H., M.H.

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A.

Panitera Pengganti

Nur Hidayatus Sofyan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan ATK : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman. 7 dari 7 halaman
Put.No.41/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)